



PUTUSAN

NOMOR : 75/Pid.Sus/2013/PN.M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Keccung Bin (Alm) Surung
	: Polman
Tempat Lahir	: 37 tahun / 31 Juli 1976
Umur	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Dsn. Lena, Ds. Batupanga, Kec. Luyo,
Tempat tinggal	Kab. Polman;
Agama	:: Islam
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 12 Agustus 2013 No. Pol: SP. Han/ 08/ VII/ 2013/ Reserse Narkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 01 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2013 No. B-531 / R. 4. 25/ Euh. 1/ 08/ 2013, sejak tanggal 02 September 2013 s/d 11 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2013 No.Print. 298/ R. 4. 25/ Euh. 2/ 04/ 2013, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Oktober 2013 No. 75 / II / H/ Pen. Pid/ 2013 / PN. M, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 19 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 15 Nopember 2013 No. 75 / I / K/

Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari 2014.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustamin., SH, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulbar, yang beralamat di Jl. Elang No. 31, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 75/ H/ Pen. Pid/ 2013/ PN.M tertanggal 30 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
 - Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) buah Nokia warna hitam orange;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Ts 120 SS warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah silver;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,14 gram;



- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus permen kiss warna merah putih;

Terlampir karena masih digunakan dalam perkara lain;

4. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di depan Kantor Pajak Lingk. Pappota, Kel. Labuan, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Nahar (Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Nahar berkata “ada barang (shabu)” lalu Terdakwa mengatakan “tidak ada, tunggumi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Jasman Als. Arman (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Jasman Als. Arman dengan mengatakan “ada temanmu jual shabu” lalu Saksi Jasman Als. Arman mengatakan “iya, ada teman saya menjual di Polewali”, kemudian Terdakwa berkata lagi “ada teman saya mau beli”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Saksi Nahar dan mengatakan “iya, ada teman saya menjual shabu”, lalu Saksi Nahar berkata “iya, tungguma di depan pasar Wono”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jasman als. Arman menunggu Saksi Nahar di depan pasar Wono;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nahar yang datang bersama dengan Lel. Suryadi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Jasman Als. Arman naik ke mobil saksi Nahar lalu Lel. Suryadi (DPO) memberikan uang kepada Saksi Jasman Als. Arman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Jasman Als. Arman pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Nahar serta Lel. Suryadi yang menunggu di depan Pasar Wono;
- Bahwa Saksi Nahar kemudian berkata kepada Terdakwa “mengapa lama sekali karena mauma ini pulang” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu nah, saya telpon dulu”, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jasman Als. Arman sambil berkata “dimanako ini” dan Saksi Jasman Als. Arman menjawab “sementara saya timbang ini barang” kemudian Terdakwa berkata lagi “jangan mi ditimbang bagi dua mi saja” selanjutnya



Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi menunggu kembali Saksi Jasman Als. Arman di depan Pasar Wono;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Jasman Als. Arman untuk menanyakan posisi Saksi Jasman Als. Arman dan Saksi Jasman Als. Arman mengatakan kalau posisinya di Pertamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi lalu menyusul Saksi Jasman Als. Arman di Pertamina namun ternyata Saksi Jasman Als. Arman tidak ada di sana, lalu Terdakwa mengajak Saksi Nahar dan Lel. Suryadi menunggu di Kantor Balai Nikah dan tidak lama kemudian Saksi Jasman Als. Arman dan memberikan Terdakwa bungkusan permen lalu pembungkus permen tersebut Terdakwa serahkan kepada Lel. Suryadi lalu Lel. Suryadi membuka bungkusan tersebut untuk memastikan bungkusan tersebut dan ternyata isinya adalah narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi lalu kembali ke depan pasar Wono dan berpisah di sana;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjadi penghubung Saksi Nahar dalam membeli narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di depan Kantor Pajak Lingk. Pappota, Kel. Labuan, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Nahar (Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Nahar berkata “ada barang (shabu)” lalu Terdakwa mengatakan “tidak ada, tunggumi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Jasman Als. Arman (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Jasman Als. Arman dengan mengatakan “ada temanmu jual shabu” lalu Saksi Jasman Als. Arman mengatakan “iya, ada teman saya menjual di Polewali”, kemudian Terdakwa berkata lagi “ada teman saya mau beli”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Saksi Nahar dan mengatakan “iya, ada teman saya menjual shabu”, lalu Saksi Nahar berkata “iya, tungguma di depan pasar Wono”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jasman als. Arman menunggu Saksi Nahar di depan Pasar Wono;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nahar yang datang bersama dengan Lel. Suryadi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Jasman Als. Arman naik ke mobil saksi Nahar lalu Lel. Suryadi (DPO) memberikan uang kepada Saksi Jasman Als. Arman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Jasman Als. Arman pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Nahar serta Lel. Suryadi yang menunggu di depan Pasar Wono;
- Bahwa Saksi Nahar kemudian berkata kepada Terdakwa “mengapa lama sekali karena mauma ini pulang” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu nah, saya telpon dulu”, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jasman Als. Arman sambil berkata “dimanako ini” dan Saksi Jasman Als. Arman menjawab “sementara saya timbang ini barang” kemudian Terdakwa berkata lagi “jangan mi ditimbang bagi dua mi saja” selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi menunggu kembali Saksi Jasman Als. Arman di depan Pasar Wono;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Jasman Als. Arman untuk menanyakan posisi Saksi Jasman Als. Arman dan Saksi Jasman Als. Arman mengatakan kalau posisinya di Pertamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi lalu menyusul Saksi Jasman Als. Arman di Pertamina namun ternyata Saksi Jasman Als. Arman tidak ada di sana, lalu Terdakwa mengajak Saksi Nahar dan Lel. Suryadi menunggu di Kantor Balai Nikah dan tidak lama kemudian Saksi Jasman Als. Arman dan memberikan Terdakwa bungkusan permen lalu pembungkus permen tersebut Terdakwa serahkan kepada Lel. Suryadi lalu Lel. Suryadi membuka bungkusan tersebut untuk memastikan bungkusan tersebut dan ternyata isinya adalah narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi lalu kembali ke depan Pasar Wono dan berpisah di sana;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu yang di dapat di Saksi Jasman Als. Arman adalah milik Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di depan Kantor Pajak Lingk. Pappota, Kel. Labuan, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa menggunakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Nahar (Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Nahar berkata “ada barang (shabu)” lalu Terdakwa mengatakan “tidak ada, tunggumi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Jasman Als. Arman (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Jasman Als. Arman dengan mengatakan “ada temanmu jual shabu” lalu Saksi Jasman Als. Arman mengatakan “iya, ada teman saya menjual di Polewali”, kemudian Terdakwa berkata lagi “ada teman saya mau beli”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Saksi Nahar dan mengatakan “iya, ada teman saya menjual shabu”, lalu Saksi Nahar berkata “iya, tungguma di depan pasar Wono”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jasman als. Arman menunggu Saksi Nahar di depan Pasar Wono;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nahar yang datang bersama dengan Lel. Suryadi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Jasman Als. Arman naik ke mobil saksi Nahar lalu Lel. Suryadi (DPO) memberikan uang kepada Saksi Jasman Als. Arman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Jasman Als. Arman pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Nahar serta Lel. Suryadi yang menunggu di depan Pasar Wono;
- Bahwa Saksi Nahar kemudian berkata kepada Terdakwa “mengapa lama sekali karena mauma ini pulang” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu nah, saya telpon dulu”, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jasman Als. Arman sambil berkata “dimanako ini” dan Saksi Jasman Als. Arman menjawab “sementara saya timbang ini barang” kemudian Terdakwa berkata lagi “jangan mi ditimbang bagi dua mi saja” selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi menunggu kembali Saksi Jasman Als. Arman di depan Pasar Wono;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Jasman Als. Arman untuk menanyakan posisi Saksi Jasman Als. Arman dan Saksi Jasman Als. Arman mengatakan kalau posisinya di Pertamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi lalu menyusul Saksi Jasman Als. Arman di Pertamina namun ternyata Saksi Jasman Als. Arman tidak ada di sana, lalu Terdakwa mengajak Saksi Nahar dan Lel. Suryadi menunggu di Kantor Balai Nikah dan tidak lama kemudian Saksi Jasman Als. Arman dan memberikan Terdakwa bungkusan permen lalu pembungkus permen tersebut Terdakwa serahkan kepada Lel. Suryadi lalu Lel. Suryadi membuka bungkusan tersebut untuk memastikan bungkusan tersebut dan ternyata isinya adalah narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Nahar dan Lel. Suryadi lalu kembali ke depan Pasar Wono dan berpisah di sana;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu sewaktu Terdakwa berada di Malaysia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **ABD. RIDHAI**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Kantor Pajak Majene, Lingk. Pappota, Kel. Labuang,

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banggae Timur, Kab. Majene terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Pusat Pertokoan Majene, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan sekitar pukul. 16.30 WITA, Saksi bersama tim tiba di tempat tersebut dan menemukan mobil warna merah yang diduga membawa shabu-shabu sehingga mereka langsung mendekati mobil tersebut dan saat itu ada seseorang turun dari mobil;
- Bahwa setelah seseorang tersebut turun dari mobil, Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan orang tersebut yang mana adalah Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saat ditanya mengenai kepemilikan shabu-shabu yang Saksi ketemuan, Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan menjawab jika barang tersebut milik Suryadi (DPO);
- Bahwa Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan mengakui jika Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan bersama dengan Suryadi ke Wonomulyo untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Kantor Pajak Kab. Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa diketahui kalau shabu-shabu yang didapat diatas dashboard mobil saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan sebanyak 1 (satu) paket didapat dari Jasman;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, kemudian Saksi dan tim langsung ke Mapilli untuk melakukan penangkapan kepada Jasman dan saat itu ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam dompet jasman;
- Bahwa dari keterangan jasman, diperoleh informasi jika shabu-shabu tersebut di dapat dari Lisna di Polewali;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II **HERMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Kantor Pajak Majene, Lingk. Pappota, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Pusat Pertokoan Majene, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan sekitar pukul. 16. 30 WITA, Saksi bersama tim tiba di tempat tersebut dan menemukan mobil warna merah yang diduga membawa shabu-shabu sehingga mereka langsung mendekati mobil tersebut dan saat itu ada seseorang turun dari mobil;
- Bahwa setelah seseorang tersebut turun dari mobil, Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan orang tersebut yang mana adalah Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya mengenai kepemilikan shabu-shabu yang Saksi ketemukan, Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan menjawab jika barang tersebut milik Suryadi (DPO);
- Bahwa Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan mengakui jika Saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan bersama dengan Suryadi ke Wonomulyo untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Kantor Pajak Kab. Majene;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa diketahui kalau shabu-shabu yang didapat diatas dashboard mobil saksi Nahrudin Als. Nahar Bin Dahlan sebanyak 1 (satu) paket didapat dari Jasman;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, kemudian Saksi dan tim langsung ke Mapilli untuk melakukan penangkapan kepada Jasman dan saat itu ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam dompet jasman;
- Bahwa dari keterangan jasman, diperoleh informasi jika shabu-shabu tersebut di dapat dari Lisna di Polewali;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III NAHARUDDIN ALS. NAHAR BIN ALM. DAHLAN

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama rekannya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 21.30 WITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingk. Timbo-timbo, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab.

Majene;

- Bahwa Terdakwa baru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 10.00 WITA di Lingk. Binanga, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah orangtua terdakwa sering dijadikan pesta narkoba sehingga Saksi memantau tempat tersebut;
- Bahwa sebagian petugas SatNarkoba Polres Majene masuk melalui pintu depan rumah sedangkan Saksi bersama Saksi Budi Santoso berjaga-jaga di belakang rumah tersebut;
- Bahwa lalu Saksi bersama Saksi Budi Santoso menuju ke depan rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa lompat dari motor lalu melarikan diri sedangkan Saksi Muhammad Sauki berhasil dipegang oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Budi Santoso mengajak Saksi Muhammad Sauki masuk ke kamar terdakwa untuk menyaksikan Saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pemeriksaan di kamar;
- Bahwa Saksi melihat Bong di lantai kamar terdakwa, bungkusan plastik bening, korek gas, jarum dan pipet serta menemukan sisa-sisa bungkusan bening yang diduga shabu di bawah kolong tempat tidur terdakwa;
- Bahwa yang menemukan sisa bungkusan bening yang diduga shabu-shabu di bawah kolong tempat tidur terdakwa adalah Saksi Budi Santoso;

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di dalam rumah yaitu Saksi Hidayat, orangtua terdakwa, dan saudaranya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 pada siang hari bersama dengan teman-temannya yaitu Lel Kardi, Lel Anca serta Lel Ade, sedangkan barang bukti shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakaian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu yang digunakan tersebut Terdakwa beli dari Lel Kardi seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi IV **JASMAN ALS. ARMAN BIN SIMIN**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama rekannya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 21.30 WITA bertempat di Lingk. Timbo-timbo, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 10.00 WITA di Lingk. Binanga, Kel. Labuang, Kec. Banggae, Kab. Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah orangtua terdakwa sering dijadikan pesta narkoba sehingga Saksi memantau tempat tersebut;
- Bahwa sebagian petugas SatNarkoba Polres Majene masuk melalui pintu depan rumah sedangkan Saksi bersama Saksi Budi Santoso berjaga-jaga di belakang rumah tersebut;
- Bahwa lalu Saksi bersama Saksi Budi Santoso menuju ke depan rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa lompat dari motor lalu melarikan diri sedangkan Saksi Muhammad Sauki berhasil dipegang oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Budi Santoso mengajak Saksi Muhammad Sauki masuk ke kamar terdakwa untuk menyaksikan Saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pemeriksaan di kamar;
- Bahwa Saksi melihat Bong di lantai kamar terdakwa, bungkus plastik bening, korek gas, jarum dan pipet serta menemukan sisa-sisa bungkus bening yang diduga shabu di bawah kolong tempat tidur terdakwa;
- Bahwa yang menemukan sisa bungkus bening yang diduga shabu-shabu di bawah kolong tempat tidur terdakwa adalah Saksi Budi Santoso;
- Bahwa yang ada di dalam rumah yaitu Saksi Hidayat, orangtua terdakwa, dan saudaranya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 pada siang hari bersama

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya yaitu Lel Kardi, Lel Anca serta Lel Ade, sedangkan barang bukti shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakaian;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu yang digunakan tersebut Terdakwa beli dari Lel Kardi seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Polisi melakukan penggerebekan terkait narkoba pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 21.30 WITA bertempat di rumah orangtua terdakwa di Ling. Timbo-timbo, Kel Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa pada saat penggerebekan, Terdakwa berada di depan rumah berjarak sekitar 20 meter sedang berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa meloncat dan melarikan diri;
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 WITA Lel. Kardi menelpon Terdakwa dan mengatakan “jika ada yang mau beli shabu hubungi saya”, kemudian Lel Kardi datang ke rumah orangtua terdakwa membawa shabu-shabu sebanyak 1 paket dan alat hisap/ Bong, selanjutnya Lel Ade menelpon menanyakan “apakah sudah ada shabu” lalu Lel Ade datang ke rumah orangtua terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan kemudian Lel Kardi menyerahkan 1 paket shabu-shabu beserta peralatannya yaitu Bong, korek gas, jarum, pipet dan kaca pires;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Lel Kardi dan Lel. Anca masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu Terdakwa menyusul masuk ke kamar kemudian Terdakwa bersama dengan Lel. Kardi dan Lel. Anca bersama-sama menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Lel Ade menyusul masuk ke kamar dan ikut menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat meninggalkan Lel Hidayat di kamar karena untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu di rumahnya di Lingk Binanga dan di Lingk Kampung Baru Kab Majene;
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menggunakan narkoba sejak tahun 2008 di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Lel Kardi sekitar 5 kali;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah agar badan terasa enak, kuat bekerja, dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah Nokia warna hitam orange;

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Ts 120 SS warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah silver;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus permen kiss warna merah putih;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1199/NNF/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, dan Usman, S.Si;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu, kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, yurisprudensi, dan doktrin ahli ilmu hukum acara pidana, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangan, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga untuk dipertimbangkan karena dakwaan ketiga paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendasarkan dakwaan ketiga pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Setiap penyalahguna;
- Narkotika golongan I;
- Bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I disini adalah methamphetamine golongan I sebagaimana tersebut dalam Lampiran I nomor urut 61, Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA di depan Kantor Pajak Lingk. Pappota, Kel. Labuan, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene telah ditangkap oleh Petugas Satuan Unit Narkoba Polres Majene karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA, ditelpon oleh Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin A Im. Dahlan, Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan berkata “ada barang (shabu)” lalu Terdakwa mengatakan “tidak ada, tunggumi”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin dengan mengatakan “ada temanmu jual shabu” lalu Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya, ada teman saya menjual di Polewali”, kemudian Terdakwa berkata lagi “ada teman saya mau beli”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon kembali Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan dan mengatakan “iya, ada teman saya menjual shabu”, lalu Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan berkata “iya, tunggumi di depan pasar Wono”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin menunggu Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan di depan Pasar Wono;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan yang datang bersama dengan Suryadi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin naik ke mobil saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan lalu Suryadi memberikan uang kepada Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan serta Suryadi yang menunggu di depan Pasar Wono;

Menimbang, bahwa Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan kemudian berkata kepada Terdakwa “mengapa lama sekali karena maumi ini pulang” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu nah, saya telpon dulu”, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin sambil berkata “dimanako ini” dan Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin menjawab “sementara saya timbang ini barang” kemudian Terdakwa berkata lagi “jangan mi ditimbang bagi dua mi saja” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan dan Suryadi menunggu kembali Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin di depan Pasar Wono;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin untuk menanyakan posisi Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin dan Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin mengatakan kalau posisinya di Pertamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan dan Suryadi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin di Pertamina namun ternyata Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin tidak ada di sana, lalu Terdakwa mengajak Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan dan Lel. Suryadi menunggu di Kantor Balai Nikah dan tidak lama kemudian Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin dan memberikan Terdakwa bungkus permen lalu pembungkus permen tersebut Terdakwa serahkan kepada Suryadi lalu Suryadi membuka bungkus tersebut untuk memastikan bungkus tersebut dan ternyata isinya adalah narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Nahararuddin Alias Nahar Bin Alm. Dahlan dan Suryadi lalu kembali ke depan Pasar Wono dan berpisah di sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu sewaktu Terdakwa berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1199/NNF/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, dan Usman, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik Saksi Jasman alias Arman Bin Simin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang mengandung bahan Metamfetamina tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri beserta temannya yaitu Saksi Jasman Alias Arman Bin Simin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan ;

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) buah Nokia warna hitam orange;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Ts 120 SS warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah silver;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen kiss warna merah putih;

Terlampir karena masih digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Keccung Bin (Alm) Surung sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 20 JANUARI 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan JAWARUDDIN., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan ALIA MARHAM., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan No. 75/ Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

RAHMAT DAHLAN, SH

Panitera Pengganti

JAWARUDDIN., SH